



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/65/403.412.04/2019

T E N T A N G

BESARAN ANGGARAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019

- Menimbang : 1. B a h w a Kepala desa dan perangkat desa merupakan struktur organisasi utama dalam pemerintahan yang ada di desa
2. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa di akhir masa jabatan maka perlu diberikan alokasi purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa
3. Bahwa pemberian alokasi purna tugas bagi kepala desa diberikan pada waktu masa jabatan kepala desa dan perangkat desa berakhir
4. Bahwa besaran purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Permendes & PDT No. 02 Th. 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Anggaran Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2019;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 28 - 08-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO



**NUJI JATMIKO, A.Md**

Lampiran 1 : Besaran Anggaran Purna Tugas  
Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2019  
Nomor : 400/63/403.412.04/2019  
Tanggal : 30 - 08 -2019

NO	JABATAN	BESARAN ANGGARAN (Rp)	MASA KERJA	KETERANGAN
1	Kepala Desa	7.200.000	6 tahun	6 kali penghasilan tetap
2	Sekretaris Desa	1.680.000	0 s.d 10 tahun	2 kali penghasilan tetap
		2.520.000	10 tahun s.d 20 tahun	3 kali penghasilan tetap
		3.360.000	diatas 10 tahun s.d 30 tahun	4 kali penghasilan tetap
		4.200.000	diatas 30 tahun	5 kali penghasilan tetap
3	Perangkat Desa	1.200.000	0 s.d 10 tahun	2 kali penghasilan tetap
		1.800.000	diatas 10 tahun s.d 20 tahun	3 kali penghasilan tetap
		2.400.000	diatas 10 tahun s.d 30 tahun	4 kali penghasilan tetap
		3.000.000	diatas 30 tahun	5 kali penghasilan tetap



Kepala Desa Karangsono

  
**BOY JATMIKO, A.Md**